



PUTUSAN

NOMOR: 25/G/2021/PTUN.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **BUSTAMI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Perum Pandau Permai Blok A.13 No.13 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini telah memberi kuasa hukum kepada:

- 1. BAMBANG KERISTIAN, S.H.**
- 2. NOVITA SARI SIREGAR, S.H.**
- 3. AKMAL FILSAR, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**BAMBANG KERISTIAN, S.H. & PARTNERS**" yang beralamat di jalan Khayangan No. 22, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

LURAH AIR PUTIH, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU
berkedudukan di Jalan Villa Sentosa Garuda Sakti, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 25/PEN-DIS/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 14 April 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/PEN-MH/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 14 April 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 25/PEN-PPJS/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 14 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 25/PEN-PP/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 14 April 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 25/PEN-HS/G/2021/PTUN.PBR., tanggal 20 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi Pihak Penggugat, dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 April 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara *e-court* pada tanggal 13 April 2021, dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2021/PTUN.PBR., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Mei 2021, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020 dari Lurah Air Putih Kecamatan Tampan Jl. VILLA Santosa Garuda Sakti, Pekanbaru pada

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020, tentang pengajuan surat permohonan Sporadik Sertipikat Tanah atas nama Bustami.

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang mana Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang di tanda tangani oleh Lurah Air Putih / (Tergugat);

2. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020 dari Lurah Air Putih Kecamatan Tampan, Jl. VILLA Santosa Garuda Sakti, pada tanggal 14 September 2020. yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat Hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan vinal yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"

3. Bahwa yang di maksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bersifat konkret, individual dan final adalah:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Konkrit artinya Objek yang diputuskan dalam keputusan*

Tata Usaha Negara tidak Abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

- *Individual artinya tidak di tujukan untuk umum, tetatapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;*

- *Final artinya keputusan tersebut sudah definitive dan karenanya menimbulkan akibat Hukum;*

4. Bahwa Surat Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020 yang dikeluarkan Lurah Air Putih Kec. Tampan Jl. VILLA Santosa Garuda Sakti tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan Tergugat menjelaskan Bahwa bidang tanah milik Penggugat menunjukan tumpang tindih dengan tanah yang telah terbit Surat Sertifikat Tanah An. SYOFIA dengan Nomor: 13609 tanggal 3 Juni 2009, dahulu diterbitkan berdasarkan peningkatan Hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 576/593.83/KT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008.

Atas nama Yusmaini;

5. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020 yang dikeluarkan Lurah Air Putih Kecamatan Tampan Jl. VILLA Santosa Garuda Sakti tanggal 14 September 2020.

Menunjukan telah terjadi tumpang tindih di tanah Penggugat. yang mana telah dapat dinyatakan sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana di maksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di di Pusat

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, Termasuk Sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, karenanya sangatlah beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karna kepentingan hukum sudah dirugikan oleh Tergugat dengan terbitnya Objek Sengketa dan Karena Tergugat Berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Gugatan Nomor : 46/G/2020/PTUN.PBR, yang mana Objek Gugatannya ialah Sertifikat Hak Milik No. 13609 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tanggal 3 Juni 2009 atas nama SYOFIA, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020 yang dikeluarkan Lurah Air Putih Kecamatan Tampan, Jl. VILLA Santosa Garuda Sakti pada tanggal 14 September 2020;

2. Bahwa didalam tahap sidang Pemeriksaan Persiapan pada saat itu Pihak Tergugat (BPN) kota Pekanbaru hadir ke persidangan guna memenuhi panggilan sidang, dan pihak BPN dihadapan Hakim dan Panitera serta Pihak Penggugat mengatakan Bahwasanya setelah di cek oleh Pihak BPN Sertifikat Hak Milik No. 13609 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atas nama SYOFIA yang menjadi objek sengketa tersebut Tidak terdaftar / tidak ditemukan datanya di (BPN) Kota Pekanbaru, dan pihak BPN juga tidak dapat memberikan data atau penjelasan terhadap Surat
Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 tersebut, yang mana terhadap hal tersebut dengan berat hati Penggugat pun mengambil kesimpulan untuk mencabut Gugatan Nomor : 46/G/2020/PTUN.PBR pada tanggal 30 Desember 2020, dikarenakan akan dikhawatirkan Gugatan Penggugat tersebut Kabur/sumir;

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat melayangkan surat Keberatan terhadap surat No. 95/KAP/IX/2020 kepada Tergugat, sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 75 sampai dengan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus di tempuh warga masyarakat sebelum mengajukan Gugatan Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa setelah diberi waktu 14 hari kerja kepada Lurah Air Putih (saat ini sebagai Tergugat) untuk menanggapi Surat Keberatan terhadap Nomor : 95/KAP/IX/2020 yang Penggugat ajukan kepada Lurah Air Putih namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari Tergugat, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Karna Guggatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018. tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;

(1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa tindakan Tergugat (Lurah Air Putih) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020 pada tanggal 14 September 2020, yang di tanda tangani oleh Lurah Air Putih yang berkedudukan di Jl. VILLA Santosa Garuda Sakti.yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat mengurus surat sporadik guna meningkatkan surat SKGR milik Penggugat menjadi surat Sertifikat Hak Milik, dan tidak adanya kepastian Hukum Penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas bidang tanah/lahan berdasarkan Surat Ganti Kerugian tersebut seluas 4.130 M2;

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Penggugat merasa di rugikan kepentingannya oleh Tergugat, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal dan Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi".

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



V. DASAR DAN ALASAN HUKUMAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang Sah atas bidang tanah berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) Nomor 743/036-KT/X/1996, dengan Register Camat Nomor 217/036-KT/O/2020 tertanggal 9 Mei 2020 atas nama Bustami yang mana alamat dulunya bernama Jl. Suka Bahkti RT.03/RW.09 Kelurahan Sim pang Baru Kecamatan Tampan Kota Madya Daerah tingkat II Pekanbaru yang sekarang sudah berganti nama menjadi Jl. Suka Bahkti RT.02/RW.03 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
Utara Berbatas dengan tanah Paini Uk 35 M
Selatan Berbatas dengan tanah Bantera Uk 35 M
Barat Berbatas dengan tanah Bustami Uk 122 M

2. Bahwa terhadap perkara *a quo* tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020 tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh tergugat dan tindakan Tergugat tersebut tentunya tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan:
“Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”.

Dan tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan penggugat yang mana didalam surat keterangan tersebut Tergugat menjelaskan Bahwa di atas tanah penggugat telah terbit Surat Sertifikat Tanah An. SYOFIA dengan Nomor: 13609 tanggal 3 Juni 2009, dahulu diterbitkan berdasarkan peningkatan Hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 576/593.83/KT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008. Atas nama YUSMAINI. Yang menunjukan bidang tanahnya menjadi tumpang tindih atau (*Overlepe*) dengan bidang tanah berdasarkan surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 217/036-

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT/V/2000. Kelurahan Simpang Baru, yang sekarang berada di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Luas 4.130 M2, atas nama BUSTAMI (penggugat). Sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, terhadap BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pekanbaru, atas objek Sertifikat Hak Milik No.13609;

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa sebagaimana disebutkan diatas, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidak prosedural dan tidak substantial serta merupakan tindakan sewenang-wenang (Willekeur) Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (general Principle of good administration). Seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yakni pengecekan fisik tentang adanya bukti kepemilikan tanah oleh pihak lain, pengecekan ini untuk mengetahui dan untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dalam sengketa ini ternyata objek sengketa yang di tertibkan oleh Tergugat tidak jelas;

4. Bahwa salah satunya asas yang berhubungan dengan perkara a quo adalah azas kecermatan/ ketelitian (principle of carefulness) yang merupakan salah satu asal normal mengenai pembentukan keputusan, sebagaimana menurut indroharto, SH. Dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Hal. 179 yang menyebutkan asas kecermatan/ketelitian adalah asas kermatan formal, dalam arti kecermatan dalam waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut, ketidak cermatan / ketidak telitian yang dilakukan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak melakukan investarisasi dan

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap semua fakta-fakta yang relevan serta pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

5. Bahwa selain itu juga tindakan Tergugat terhadap perkara a quo tersebut bertentangan dengan Asas Keadilan (*Principality of justice Equity*) dan Azas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*);

a. Asas keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang, artinya badan-badan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata aparat pemerintahan bertindak sewenang-wenang tentu tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

b. Azas kepastian hukum, dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020 pada tanggal 14 September 2020, menyebabkan tumpang tindihnya bidang tanah Penggugat yang menyebabkan ketidak pastiannya bidang tanah Penggugat tersebut;

6. Bahwa tindakan Hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan:

a. *Pengukuran, Pemetaan, dan Pembukuan Tanah;*

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan

hak-hak tersebut;

c. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

2. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah yang menyebutkan:

a. Untuk memberi kepastian dan perlindungan

hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

Dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dijelaskan lebih lanjut untuk memberikan kepastian dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah;

3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;*
- Pembuktian Hak dan pembukuannya ;*
- Penertifan sertifikat ;*
- Penyajian data fisik dan data yuridis ;*
- Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;*

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



7. Bahwa Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seharusnya TIDAK MENERBITKAN Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020 pada tanggal 14 September 2020 atas Objek sengketa karena sangat nyata objek sengketa memberikan ketidak pastian hukum kepada Penggugat selaku pemilik bidang tanah yang sah berdasarkan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 217/036-KT/V2000 Kelurahan Simpang Baru, yang sekarang berada di Kelurahan. Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Luas 4.130 M2, 9-05-2000;

8. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah dapat dinyatakan secara Hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan **BATAL** dan **TIDAK SAH**, serta Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keterangan No : 95/KAP/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 tersebut;

9. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatukan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan

Lurah Air Putih Nomor : 95/KAP/IX/2020, tertanggal 14 September 2020, tentang Surat Permohonan Pengajuan Sporadik Sertipikat Tanah An. Bustami;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Lurah Air Putih Nomor : 95/KAP/IX/2020, tertanggal 14 September 2020, tentang surat permohonan pengajuan Sporadik Sertipikat tanah An. Bustami;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 3 Juni 2021 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menindak lanjuti jawaban atas sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Mei 2021, maka kami simpulkan mengenai Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah Air Putih atas nama Rusmanto tanggal 14 September 2020 bahwa kami tidak mengetahui secara pasti apa duduk permasalahannya, dikarenakan kami baru menjabat sebagai Lurah Air Putih pada tanggal 10 Maret 2021 (sertijab) dan sesuai dengan dokumen yang ada di kantor Lurah Air Putih. Demikian sanggahan dari kami selaku Tergugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 10 Juni 2021 secara elektronik, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bustami (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P- 2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 217/036-KT/V/2000, tanggal 5 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Camat Tampan atas nama Bustami, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 19 April 2000, Sceets Kaar (peta Situasi Tanah) (Sesuai dengan asli).
3. Bukti P- 3 : Form Permohonan Pengajuan Sertififat Hak Milik atas nama Bustami kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P- 4 : Surat Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020, tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani Lurah Air Putih (Sesuai dengan asli).
5. Bukti P- 5 : Surat Gugatan Bustami tertanggal 14 Desember 2020, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Reg. Nomor : 46/G/2020/PTU.PBR, yang didaftarkan tanggal 14 Desember 2020 terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (Sesuai fotocopi).
6. Bukti P- 6 : Permohonan Bustami kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor : 46/G/2020/PTU.PBR, tanggal 30 Desember 2020, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 46/G/2020/PTU.PBR (Sesuai fotocopi).
7. Bukti P- 7 : Salinan Penetapan Nomor : 46/G/2020/PTU.PBR, tertanggal 6 Januari 2021, Pencabutan Gugatan Penggugat Atas nama Bustami terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Sesuai salinan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P- 8 : resmi).
Surat Kantor Hukum Bambang Keristian, S.H &
Parners, sebagai Kuasa Hukum Bustami (Penggugat)
tertanggal 15 Januari 2021 kepada Lurah Air Putih,
Kecamatan Tampan-Kota Pekanbaru, Hal: keberatan
terhadap Surat Keterangan Nomor: 95/KAP/IX/2020,
tanggal 14 September 2020 (Sesuai fotocopi).

Bahwa, Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dalam
sengketa ini, walaupun telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi AJISMAN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Penggugat membeli sebidang
tanah yang terletak di jalan Suka Bakti;

Bahwa saksi menerangkan membeli tanah tahun 2001 dan pada saat
membeli tanah tersebut ada 3 surat dan 2 surat nama yang sama;

- Bahwa saksi menerangkan luas tanah tersebut lebih kurang 2
hektar;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan tanah pada saat itu semak
belukar dan sudah berpagar kayu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanah sudah dibeli
Penggugat dikelola dengan berkebun;
- Bahwa saksi menerangkan tanah pada saat dibeli oleh
Penggugat ada patok batasnya;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat surat tanah yang dibeli Penggugat karena saksi yang mengurus surat tanah tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus surat di RT, Lurah pada saat Penggugat mengajukan surat permohonan ke BPN untuk permohonan Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat sampai di kelurahan dan Lurah tidak mau menandatangani surat permohonan sporadik Penggugat dan mengatakan tanah di sana sudah ada Sertifikat;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di kelurahan dan Lurah tidak memperlihatkan sertifikat yang dimaksud tersebut dan hanya mengatakan ada arsipnya di kelurahan;

- Bahwa saksi menerangkan Lurah mengatakan ada sertifikat atas nama Syofia dan tidak memperlihatkannya kepada saksi;

Bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat, telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Juli 2021 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan ini dan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Maret 2021 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 20 Mei 2021

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah:

"Surat Keterangan Nomor : 95/KAP/IX/2020/ Tanggal 14 September 2020 Tentang Pengajuan Surat Permohonan Sporadik Sertipikat Tanah atas nama BUSTAMI (*vide* Bukti P-4)";

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan-Keputusan objek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik tertanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui pasti duduk pemasalahannya karena Tergugat baru menjabat sebagai Lurah Air Putih sejak tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meski sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu AJISMAN sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya
Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasannya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu LURAH AIR PUTIH Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penolakan Surat Permohonan Pengajuan Sporadik Sertipikat Tanah atas Nama BUSTAMI (Penggugat *in litis*), yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya dengan terbitnya Objek Sengketa menyebabkan Penggugat tidak dapat mengurus Surat Sporadik guna meningkatkan surat SKGR milik Penggugat menjadi surat Sertipikat Hak Milik dan tidak ada kepastian Hukum Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Ganti Kerugian tersebut seluas 4.130 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, dan oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 14 September 2020 (Bukti P-4), kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 15 Januari 2021 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-8), namun keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya memohon agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peratun yaitu Keputusan Tergugat secara Yuridis telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui pasti duduk pemasalahannya karena Tergugat baru menjabat sebagai Lurah Air Putih sejak tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Bukti-bukti surat dan keterangan Saksi Penggugat, serta kesimpulan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 19 April 2000 seluas 4.130 M2 yang diperoleh dari Husin Hadi dengan batas -batas Utara dengan Paini/Jalan, Selatan dengan St. Uno (Alm.), Barat dengan Zulkifli dan Timur dengan Bustami yang terletak di jalan/Gang Suka Bakti dahulu RT 02/RW 09, sekarang RT.02/RW 03, dahulu Kelurahan Simpang Baru, sekarang Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan (vide Bukti P-2);

2. Bahwa, Penggugat telah mengisi Formulir Permohonan untuk pendaftaran tanah atas bidang tanah milik tertanggal 1 September 2020 (vide Bukti P-3)

3. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan No. 95/KAP/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 Tentang Surat permohonan pengajuan sporadik sertipikat tanah atas nama Bustami, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki Bustami sudah pernah terbit surat Sertipikat An. SYOFIA No. 1309 tanggal 3 Juni 2009 dan SKGR An. YUSMAINI No. 576/593.83/KT/V/2008 tanggal 28 Mei 2008, maka pihak kelurahan tidak dapat menandatangani sporadik An. Bustami (vide Bukti P-4/Objek Sengketa);

4. Bahwa, Penggugat telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Perkara No. 46/G/2020/PTUN.PBR tertanggal 14 Desember 2020 dengan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1309 tanggal 3 Juni 2009 atas nama SYOFIA (*vide* Bukti P-5);

5. Bahwa, Penggugat telah mencabut Perkara No. 46/G/2020/PTUN.PBR tertanggal 30 Desember 2020 dengan alasan Objek Gugatan belum diketahui sebagaimana informasi dari pihak BPN Kota Pekanbaru (Tergugat) Ketika tahap pemeriksaan persiapan (*vide* Bukti P-6);

6. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengeluarkan Penetapan No. 46/G/2020/PTUN.PBR tertanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peratun, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara para pihak adalah mengenai "Apakah penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap Objek Sengketa dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip hukum tata usaha (administrasi) negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan menentukan bahwa “*Lurah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :
“*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam pasal 4, Lurah mempunyai tugas : huruf a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, penerbitan Objek Sengketa sebagai produk penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan kewenangan Tergugat selaku Lurah Air Putih dalam perkara a quo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur dan substansinya yang mana dapat dinilai secara alternatif dan atau kumulatif apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB atau tidak?;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah prosedural Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;

Pasal 9 ayat (1)

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya badan/ pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, baik dalam menerbitkan keputusan/ tindakan administrasi pemerintahan wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti/Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah terungkap fakta bahwasannya penerbitan Objek Sengketa (Bukti P-4) didasari oleh adanya permohonan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Permohonan pengajuan sporadik sertipikat Tanah atas nama Bustami tertanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 22 April 2021 bahwa Tergugat hadir memenuhi panggilan Pengadilan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat karena di atas tanah yang dimohonkan sporadik oleh Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 13609 atas nama SYOFIA, dan menyerahkan foto kopi Sertipikat tersebut kepada Majelis Hakim sebagai pra bukti Tergugat;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AJISMAN dipersidangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengakui telah mengurus surat permohonan sporadik atas nama BUSTAMI (Penggugat) ke kantor Kelurahan Air putih, namun Lurah Air Putih (Tergugat) mengatakan di atas tanah tersebut sudah pernah terbit Sertipikat atas nama SYOFIA dan menolak menandatangani Surat Permononan Sporadik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 29 Maret 2021, Penggugat hadir memenuhi panggilan Pengadilan dan oleh Majelis Hakim diperlihatkan Sertipikat Hak Milik No. 13609 tanggal 17 Juni 2009, Surat Ukur No. 11030/Simpang Baru/2009 tanggal 3 Juni 2009 dahulu atas nama ZULKIFLI, sekarang atas nama SYOFIA, Luas 1.531 M2. Surat Ukur diterbitkan karena pemisahan dari Surat Ukur Induk No. 9659/Simpang Baru/2008 HM.12503;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa, karena Idealnya satu bidang tanah hanya terdaftar dalam satu sertipikat (Lihat Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan yurisprudensi Mahkamah Agung No.5/Yur/Pdt/2018);

Menimbang, bahwa selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut dapat Majelis Hakim nilai sebagai tindakan dalam rangka bertindak hati-hati dan cermat karena adanya kepentingan pihak ketiga atas nama SYOFIA;

Menimbang, bahwa meskipun dengan terbitnya Objek Sengketa menyebabkan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sporadik

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah yang dikuasainya, namun Penggugat dapat menempuh upaya hukum lain untuk mempertahankan dan membuktikan keabsahan kepemilikan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, dengan mencermati bukti-bukti dan relevansinya dengan keterangan Saksi yang diajukan dipersidangan dengan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN. Dengan demikian, petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat
Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 389.500; (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2021**, oleh **SELVIE RUTHYARODH, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D.R. PARAPAT, SH., M.Kn** dan **MISBAH HILMY, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat
dalam Sistem Informasi pengadilan.

Hakim ketua Majelis

ttd

SELVIE RUTHYARODH, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

DEBORA D.R. PARAPAT, SH. M.Kn

MISBAH HILMY, SH.

Panitera Pengganti

ttd

MAIRI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|
| 1. | PNBP Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
| | 30.000.- | | |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. |
| | 200.000.- | | |

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp.		99.500,-
4.	PNBP Panggilan	:	
	Rp.		40.000,-
5.	Materai	:	Rp.
	10.000,-		
6.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,-		

J u m l a h : Rp. 389.500,-

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.PBR.